



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di wilayah Kalimantan Timur.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran pendapatan dan Belanja

- Negara atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.
 10. Alokasi Dasar Adalah Alokasi minimal Dana Kampung yang akan diterima oleh setiap Kampung secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Kampung yang dibagi dengan jumlah Kampung secara nasional.
 11. Alokasi Formula adalah Adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, Angka kemiskinan Kampung, Luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan Geografis Kampung di setiap kabupaten.
 12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Kampung Tertinggal dan sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggal.
 13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan kinerja Kampung dalam pengelolaan keuangan kampung, pengelolaan Dana Kampung, capaian keluaran (output) Dana Kampung, dan capaian hasil (outcome) pembangunan kampung.
 14. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat dengan IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
 15. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disebut IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
 16. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 18. Rekening Kas Kampung adalah yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Kampung yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran dana kampung dibagi secara merata kepada setiap kampung secara nasional.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran dana kampung dibagi secara proposional kepada kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada 19 (sembilan belas) Kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Kampung, pengelolaan Dana Kampung, capaian keluaran (*output*) Dana Kampung, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAKam terhadap total pendapatan APBKam dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKam.
- (2) Pengelolaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Kampung terhadap total Dana

Kampung dan persentase pengadaan barang jasa Dana Kampung secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Kampung dan persentase capaian output Dana Kampung.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Kampung, status Kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kabupaten/Kota}$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Kutai Barat

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten Kutai Barat

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Kutai Barat

Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap total IKG Kampung Kabupaten Kutai Barat

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Kutai Barat

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.

- (2) Penyaluran Dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana kampung setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana kampung ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana kampung setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana kampung dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Kampung.
- (5) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II dari Kepala Kampung, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Kampung tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Kampung, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Kampung mengenai APBKam; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung sampai dengan tahap II; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala Kampung dapat

memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

- (11) Penyaluran dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kampung berstatus mandiri petinggi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan;
- a) Tahap I berupa peratursn kampung mengenai APBKam.
 - b) Tahap II berupa;
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana kampung tahun anggaran sebelumnya.
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan.
- (2) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APBKam.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), sampai dengan ayat (6);
 - b. terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
- (6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:

- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan/atau
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
 - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKam tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
 - (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 10 Februari 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 10.